



**PENETAPAN**

**Nomor 2617/Pdt.P/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

ELIEZYER SRI PATINI, perempuan, lahir di Kediri tanggal 2 Desember 1962, Agama Islam, status cerai mati, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kapas Madya 2-F/1 RT 12 RW 01 Kapasmadya Baru, Tambak Sari, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon;

**TENTANG FAKTA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 2617/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama ELIEZYER SRI PATINI Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578104212620005 tertanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-18102024-0011 dengan Nama ELIEZYER SRI PATINI yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil di Surabaya tertanggal 18 Oktober 2024;



3. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578102810110001 tertanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578102810110001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 25 April 2022 Nama PEMOHON tertulis dengan nama ELIEZYER SRI PATINI;
5. Bahwa Pemohon telah tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor XIII Bb 454651 dengan Nama SRI PATINI yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 04 Mei 1979;
6. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Nama Pemohon yang bernama:

- a. ELIEZYER SRI PATINI yang tertera di dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga; dan
  - b. SRI PATINI yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP).
- Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;

7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan agar mempermudah saat mengurus administrasi; dan
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama:

- ELIEZYER SRI PATINI yang tertera di dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga; dan
- SRI PATINI yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP).

Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA; dan

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diunggah dalam akun E litigasinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur NIK. 3578104212620005, tanggal 05-09-2018 atas nama Eliezyer Sri Patini, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor. 3578102810110001, tanggal 25-04-2022, atas nama Kepala Keluarga Eliezyer Sri Patini, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-18102024-0011, tanggal 18 Oktober 2024, atas nama Eliezyer Sri Patini, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 82/NAS./1983 tanggal 10 Oktober 1983, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/Yanmas/183817/X/2024/Intelkam tanggal 24 Oktober 2024 atas nama Eliezyer Sri Patini, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar SMP No XIII Bb 454651 tanggal 4 Mei 1979 atas nama Sri Patini, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohoaannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Agil Noberinda Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama kecil Sri patini ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam KTP tertulis Eliezyer Sri Partini, bergitu juga dalam kartu keluarga maupun akta kelahirannya, namun didalam ijazah Pemohon, namanya tertulis Sri Partini ;
- Bahwa baik Eliezyer Sri Partini maupun Sri Partini adalah nama satu orang yang sama, yaitu Pemohon ;
- Bahwa atas perbedaan nama tersebut, Pemohon mendapatkan kesulitan pada saat pengurusan pensiun ayah saksi, yang telah meninggal dunia pada tahun 2010 ;
- Bahwa ayah saksi adalah pensiunan dari Bank BNI dan pemohon mendapatkan hak pensiun ;
- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan persamaan nama tersebut, agar tidak mendapatkan kesulitan dalam pengurusan pensiun almarhum ayah saksi ;

## 2. Supari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Hartijono ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai nama Eliezyer Sri Partini, namun juga biasa dipanggil Sri Partini ;
- Bahwa baik Eliezyer Sri Partini maupun Sri Partini adalah nama satu orang yang sama, yaitu Pemohon ;
- Bahwa kini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan persamaan namanya tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri agar menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun akta kelahiran Pemohon yang tertulis Eliezyer Sri Partini dengan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen lainnya yaitu ijasahnya yang tertulis Sri Partini adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Agil Noberinda Wicaksono (anak Pemohon) dan Supari (tetangga Pemohon) yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan pada dasarnya permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2, terbukti Eliezyer Sri Partini (Pemohon) beralamat di Kapas Madya 2 F/1, RT 012, RW 001 Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan *a quo* formil dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) menyebutkan: "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa memedomani ketentuan tersebut maka dalam proses pemeriksaan permohonan dibatasi secara tegas dan harus diatur terlebih dahulu secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan karena sifat suatu penetapan yang bersumber dari pengajuan permohonan tidak hanya memiliki sifat deklaratif yang menerangkan adanya atau telah terjadinya suatu peristiwa hukum, namun juga bersifat konstitutif, artinya membentuk atau melahirkan suatu peristiwa hukum dari suatu ketiadaan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2617/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada fase sebelumnya. Mengingat begitu strategisnya sifat dan fungsi penetapan maka Mahkamah Agung menetapkan parameter atau batasan-batasan yang tegas mengenai hal-hal yang dapat diajukan sebagai materi permohonan, hal tersebut juga ditegaskan kembali di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan pula “wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang volontaire”;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas tentang tugas pengadilan negeri terkait dengan permohonan persamaan nama, akan tetapi ada manfaat yang lebih luas yang perlu ada pembuktian melalui jalur hukum yang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan untuk memastikan kebenaran seseorang jika terdapat beberapa penulisan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen yang dimiliki seperti halnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Perbedaan penulisan nama untuk satu orang yang sama dalam berbagai dokumen itu dapat membawa dampak adanya permasalahan hukum maupun administrasi (pengurusan hak pension Pemohon), untuk itu demi menjamin kepastian hukum identitas seseorang khususnya yang menyangkut nama dapat diterbitkan produk hukum berupa Penetapan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;

Menimbang bahwa namun pencari keadilan juga harus paham jika penetapan diterbitkan, sesungguhnya tidak terlalu signifikan menyelesaikan masalah nama secara tuntas, karena perbedaan nama dalam dokumen yang dimiliki tidak akan mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan tindakan untuk menyelesaikannya dengan cara antara lain konsultasi kepada penerbit dokumen;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2617/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, telah ternyata antara nama Eliezyer Sri Partini dengan nama Sri Partini adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat kepastian hukum dari proses pembuktian nama Pemohon telah tertulis dengan nama-nama yang berbeda tetapi perbedaan itu tidak terlalu mencolok dari segi keutuhan penulisan nama, dan tidak akan menimbulkan multi tafsir serta kekeliruan dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, akan tetapi kepastian tentang kebenaran identitas orang juga penting untuk menghindari adanya penyelundupan hukum atau penyalahgunaan identitas dalam rangka melakukan tindakan/perbuatan hukum. Yang paling penting dari nama-nama itu yang mana akan dipilih atau digunakan oleh Pemohon untuk menjadi nama sebagai identitas dirinya yang akan dituliskan dalam dokumen-dokumen tersebut agar yang tertulis hanya satu nama untuk menghindari masalah dikemudian hari;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara volunter, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebutkan di dalam amar penetapan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Eliezyer Sri Partini dengan nama Sri Partini adalah nama Satu Orang Yang Sama, yaitu Pemohon yang diperlukan Pemohon untuk kepentingan pengurusan hak pensiun bagi Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember '2024, oleh Djuanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2617/Pdt.P/2024/PN Sby, tanggal 11 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2617/Pdt.P/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan kepada Pemohon melalui prosedur e – litigasi

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H.

Djuanto, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp. 100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Saksi Sumpah .....	Rp. 100.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. Meterai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)